



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

DAHLAN RENHOAT bin MOH. SIDIK RENHOAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

SITI ZULAIHA RENHOAT binti HASAN RENHOAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 102/Pdt.P/2015/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama HASAN RENHOAT, dengan saksi nikah masing-masing bernama ABD. RASID WATNGIL dan NASAR RENHOAT, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuaian serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. ATIKA RENHOAT binti DAHLAN RENHOAT, umur 22 tahun;
 - 5.2. HAYATI RENHOAT binti DAHLAN RENHOAT, umur 19 tahun;
 - 5.3. MARINA RENHOAT binti DAHLAN RENHOAT, umur 11 tahun;
 - 5.4. ARFA RENHOAT bin DAHLAN RENHOAT, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai Dasar Penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (DAHLAN RENHOAT bin MOH. SIDIK RENHOAT) dengan (SITI ZULAIHA binti HASAN RENHOAT)

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1981 di hadapan imam masjid desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan satu orang saksi yang bernama:

1. **Muhammad Nur Renhoat** bin **Hasan Renhoat**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah ipar Saksi sedangkan Pemohon II adalah saudara saudara kandung Saksi;
- ♦ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- ♦ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ♦ Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Renhoat;
- ♦ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Al muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat;
- ♦ Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- ♦ Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- ♦ Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- ♦ Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan tidak keberatan serta menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dibuktikan secara lengkap/sepurna, olehnya itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) guna melengkapi bukti-buktinya sehingga dapat memenuhi standar minimal pembuktian menurut hukum, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tual, dengan lafadz sebagai berikut :

"*Wallahi*, demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya";

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar penetapan sela di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada intinya pada tanggal 29 Nopember 1981 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, dan yang bertidak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Renhoat dengan Saksi Nikah masing-masing

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*; dan ayat (3) *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan isbat yang diajukan para Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak tercatat dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan isbat para Pemohon tersebut berkenaan dengan poin "e", sehingga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pada Pemohon di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya telah menghadirkan satu orang saksi serta sumpah supletoir

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi I tidak dapat dijadikan bukti untuk mengetahui proses pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan apakah sah secara hukum Islam atau tidak?, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi, Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta harus disimpulkan ketidak benaran dalil permohonan para Pemohon, mengingat perkawinan sesuatu yang sakral sehingga harus benar-benar diketahui tentang kejadian pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menentukan keterangan satu saksi tidak dapat dipercaya dan hanya diklasifikasi sebagai bukti permulaan, oleh karena itu untuk menguatkan keterangan saksi I tersebut maka para Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berguna untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar penetapan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2015, dan keterangan saksi I yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bukti permulaan, sehingga berdasarkan keterangan saksi 1 serta sumpah pelengkap di atas maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Hasan Renhoat dengan saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rasid Watngil dan Nasar Renhoat, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Yamtel, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**DAHLAN RENHOAT** bin **MOH. SIDIK RENHOAT**) dengan Pemohon II (**SITI ZULAEHA** binti **HASAN RENHOAT**) yang dilaksanakan, pada tanggal 29 November 1981, di Desa Tanyando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Rugaya Raharusun, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wawan Jamal, S.HI.

Syarifa Saimima, SHI

Nengah Ahmad Nurkholish, S.EI

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, SHI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Materai	Rp.	6.000,00,-

J u m l a h	Rp.	191.000,00,-
-------------	-----	--------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)